



PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS II

Jl. Gelora Kie Raha Tlo/Fax 0921-3121198 (P) 3121871 (K)
Website : www.pn-ternate.go.id Email : info@pn-ternate.go.id

TERNATE 97721

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 13 / Pid.CR / 2020 / PN-Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : HAJAR BABA alias HAJA ;
Tempat lahir : Ternate ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 07 Desember 1974 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Fitu Kel. Fitu Kec. Kota Ternate Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

N a m a : ULFA RERY, S.H. : Hakim ;
N a m a : ROSE L. SAINAWAL, S.AP : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort Ternate, tanggal 05 Maret 2020 Nomor B/15/III/2020/Sabhara ;

Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;

Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa HAJAR BABA alias HAJA ;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Susan puasa Khariie alias Susan, Intan Sari alias Intan dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAJAR BABA alias HAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HAJAR BABA alias HAJA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali dikemudian hari ada Putusan hakim yang menyatakan lain di sebabkan terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00.-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 oleh kami ULFA RERY, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh ROSE L. SAINAWAL, S.AP Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABRAR, Penyidik Kepolisian Resort Ternate dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Ttd

ROSE L. SAINAWAL, S.AP

H a k i m,

Ttd

ULFA RERY. SH

Untuk turunan resmi sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Ternate
Panitera

ROSE L. SAINAWAL, S.AP